



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PENYELNGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Jakarta, Oktober 2021

Disahkan Pimpinan/Pejabat Pengelola BLU

Kepala/Pimpinan BLU

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Muhammad Aqil Irham
196912111994031005

Sekretaris

Muhammad Arfi Hatim
NIP 197212172001121001

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi

Mastuki
NIP 197201041997031002

Kepala Pusat Pembinaan dan
Pengawasan JPH


A. Umar

NIP 196401091994031003

Pusat Kerjasama dan
Standardisasi Halal



Siti Aminah
NIP 197003171994032002

Jakarta, Oktober 2021

**Diketahui
Dewan Pengawas**



Prof. Dr. H. NIZAR, M.Ag
NIP 196403211992031003 a



KATA PENGANTAR


Duji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan bimbingan-Nya sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mampu menyusun dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2022. Dokumen RBA ini merupakan pedoman pelaksanaan rencana bisnis dan anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah badan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Pada 03 Januari 2019, sesuai Surat Keputusan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Tujuan yang menjadi prioritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai satker Badan Layanan Umum adalah;

1. Mewujudkan layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian halal Jaminan Produk Halal (JPH) yang berkualitas.
2. Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan pengawasan JPH.
3. Memperluas jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standard JPH, serta ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi.
4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.


Dokumen Rencana Bisnis Anggaran BLU BPJPH tahun 2022 ini menjadi pegangan seluruh unit kerja di BPJPH dalam pencapaian target yang ditetapkan. Adapun penyusunannya berdasarkan pada dinamika, relevansi, manajemen internal berkelanjutan dan efisiensi. Selanjutnya, dokumen ini akan dijadikan dasar acuan dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran selama tahun 2022.

Jakarta, Oktober 2021

Kepala/Pimpinan BLU




Muhammad Aqil Irham




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 PENDAHULUAN	4
A. UMUM.....	4
B. Visi dan Misi BLU.....	6
Visi	6
Misi	6
C. Budaya BLU.....	7
D. Susunan Pejabat Pengelola BLU dan Dewan Pengawas.....	7
1. Pimpinan BLU	9
2. Pejabat Keuangan (Sekretaris BPJPH).....	9
3. Pejabat Teknis.....	11
4. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI).....	12
5. Dewan Pengawas.....	14
6. Kelompok Jabatan Fungsional	17
BAB 2 KINERJA BLU TA 2021 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLU TA 2022.....	18
A. Gambaran Kondisi Satker BLU	18
1. Kondisi Internal Satker BLU	18
2. Kondisi Eksternal Satker BLU.....	23
3. Asumsi Makro.....	26
4. Asumsi Mikro	27
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU	32
1. Pencapaian Kinerja 2021	32
2. Target Kinerja 2022.....	34
C. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan.....	53
D. Ambang Batas Belanja BLU	54
BAB 3 PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Hal lain yang perlu mendapat perhatian	56




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum tahun 2020.....	9
Tabel 2.1. Anggran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2021 s.d. 2022.....	19
Tabel 2.2. Sebaran pendidikan SDM BPJPH.....	20
Tabel 2.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2021.....	21
Tabel 2.4. Tarif BLU BPJPH.....	30
Tabel 2.5. Asumsi Volume Layanan	31
Tabel 2.6. Asumsi Total Pendapatan.....	31
Tabel 2.7. Asumsi Rencana Biaya	32
Tabel 2.8. Realisasi Kinerja 2021	33
Tabel 2.9. Realisasi Pagu ANggaran Belanja BPJPH 2021	33
Tabel 2.10. Indikator Kinerja 2022.....	35
Tabel 2.11. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja	37
Tabel 2.12. Rincian Belanja Per Unit Kerja.....	38
Tabel 2.13. Ikhisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan	44
Tabel 2.14. Belanja/Pembayaran Per Program dan Kegiatan	45
Tabel 2.15. Pendapatan dan Belanja Agregat.....	48
Tabel 2.16. Biaya Layanan Per Unit Kerja	49
Tabel 2.17. Prakiraan Maju Pendapatan	51
Tabel 2.18. Prakiraan Maju Belanja.....	52
Tabel 3.1. Rincian Anggaran dan Target Belanja BPJPH 2022	54
Tabel 3.2. Sumber Pembayaran Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PK-BLU BPJPH	8
Gambar 2.2. Asumsi Makro APBN 2022	27
Gambar 2.3. Peta Strategis BPJPH.....	34



RINGKASAN EKSEKUTIF

Halal adalah pasar global yang berdasarkan kebutuhan dan preferensinya diperkirakan mencapai 1,8 miliar Muslim di seluruh dunia. *Arancha Gonzalez, Executive Director International Trade Centre*, menyebutkan bahwa Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Setiap perusahaan yang tidak mempertimbangkan bagaimana melayani mereka akan kehilangan kesempatan yang signifikan dari hulu sampai ke hilir. Hal ini menciptakan peluang bagi para pelaku usaha untuk mengambil keuntungan dari sektor halal.

Di sisi lain, berdasarkan data dari BPS, jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebesar 237.641.326 jiwa. Jumlah penduduk muslim mencapai 209,12 juta jiwa, yakni 87% dari total penduduk. Di tahun 2020 diproyeksikan jumlah penduduk meningkat sebanyak 271.066 ribu begitu pula dengan jumlah penduduk muslim yang tentunya akan ikut meningkat.

Sejalan dengan hal itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hadir ditengah kondisi tersebut, dengan tujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersedian produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Hal ini akan memberikan kesempatan yang besar kepada para pelaku usaha untuk bersaing di sektor pasar halal dunia. BPJPH dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 dimana Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini juga diperkuat dengan di terbitkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menjamin kepastian hukum bagi konsumen muslim Indonesia untuk menikmati produk halal. Dalam perjalannya untuk dapat terlaksananya UU tersebut diterbitkan Peraturan Pelaksana yakni PP Nomor 31 tahun 2019 sebagai amanat tentang peraturan pelaksana UU Nomor 33 tahun 2018. Dan diterbitkan pula Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 sebagai pedoman penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Di tengah mulai beroperasinya layanan BPJPH kembali dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengubah bisnis proses BPJPH yakni ditetapkannya UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Denngan demikian BPJPH menyesuaikan bisnis prosesnya melalui penetapan regulasi PP nomor 39 tahun 2021 sebagai regulasi turunan.

Pelayanan BPJPH sudah dapat dipantau dengan oleh masyarakat dengan sudah beroperasinya layanan baik online melalui ptsp.halal.go.id maupun offline melalui PTSP pusat dan bantuan satgas daerah. Namun tetap perlu perlunya strategi-strategi lain dalam upaya peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya label halal untuk menjamin kehalalan produk yang digunakan atau dikonsumsi.

Peran Satuan Tugas (Satgas) daerah sendiri dalam mensosialisasikan sertifikasi halal ini juga menjadi krusial karena masing-masing wilayah memiliki demografi yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda pula dalam mensosialisasikan maupun memproses layanan sertifikasi halal.

Agar target pencapaian layanan sertifikasi halal dapat terlaksana, perlu diimbangi dengan jumlah LPH yang memadai. Sejauh ini hanya ada tiga LPH, yakni LPPOM MUI, Sucofindo, dan Surveyor Indonesia. Untuk itu, tersedianya LPH dan elemen-elemen didalamnya seperti auditor dan naskah kerjasama juga menjadi fokus BPJPH di tahun 2022.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi Pengelola Keuangan Badan Layanan umum. Dengan menjadi Pengelola BLU, BPJPH memasuki babak baru dalam pengelolaan keuangan organisasi pemerintah.

Pada tahun 2021, BPJPH belum memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dikarenakan regulasi mengenai tarif BLU BPJPH yakni PMK nomor 57/PMK.05//2021 baru saja di sahkan pada bulan Juni 2021. Sedangkan regulasi turunannya terkait tarif yang memerlukan keputusan Kepala Badan sedang dalam tahap finalisasi sehingga BPJPH masih perlu dukungan APBN dalam beroperasi.

Anggaran APBN tahun 2018 yang dialokasikan sebesar Rp 75,951,803,000 yang berasal dari Rupiah Murni sedangkan realisasi belanja sebesar Rp62,839,411,441 atau 82,74%.

Di tahun 2019 Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 52,554,774,000 yang berasal dari RM dan Rp148,861,719,000 yang berasal dari SBSN PBS dengan realisasi belanja sebesar Rp87,338,658,741 atau 43,46%, yaitu sebesar Rp2,532,895,000 dialokasikan untuk pelayanan registrasi dan sertifikasi dengan realisasi sebesar 78,84%, Rp 2,800,856,000 dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dengan realisasi sebesar 95,22%, Rp2,758,660,000 dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal dengan realisasi sebesar 87,24%, Rp 193.324.052.000 dialokasikan untuk dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan realisasi sebesar 41,52. Realisasi untuk dukungan manajemen khususnya untuk pembangunan gedung masih dibawah 50% dikarenakan anggaran baru bisa dicairkan pada bulan Agustus 2019.

Di tahun 2020 pun demikian, dalam operasionalnya masih menggunakan APBN dengan anggaran yang diberikan sebesar Rp40,288,541,000 yang di alokasikan sebesar Rp 3,000,000,000 untuk Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal, Rp 3,030,000,000 untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, Rp 2.950.000 untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal dan untuk Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 31,308,541,000.

Direncanakan BPJPH akan memperoleh PNBP sebesar Rp. 912.912.500.000. Jumlah tersebut diperoleh dari Pendaftaran sebesar Rp 5,534,100,000, Sertifikasi Halal sebesar Rp 580,139,000,000, Registrasi sebesar 32,721,900,000 dan Akreditasi lembaga pemeriksa halal sebesar Rp 204,000,000. Dari pendapatan tersebut rencana alokasi sebesar Rp398,638,370,000 untuk belanja barang dan Rp 33,413,714,042 dialokasikan untuk belanja modal. Namun penerimaan PNBP belum dapat dilaksanakan.

Sedangkan anggaran APBN tahun 2021 sebesar 83.747.982.000, dengan rincian dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp52.779.871.000. Kemudian alokasi sebesar Rp22.339.676.000 untuk pelayanan registrasi dan sertifikasi. Selanjutnya Rp3.850.838.000 dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Dan Rp4.777.597.000 dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

1

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, kosmetik, peralatan rumah tangga berpengaruh terhadap pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku dari yang bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa genetik. Pengolahan produk dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan haram, baik disengaja atau tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan produk perlu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin.

Produk didefinisikan sebagai barang dan/atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan kebutuhan syariat Islam. Produk halal adalah simbol kualitas, aman bagi tubuh, dan menentramkan jiwa.

Pengkajian halal suatu produk telah mendorong berdirinya pusat riset halal atau lembaga pemeriksa halal di seluruh dunia. Lembaga Pemeriksa Halal menjadi sangat penting dalam manajemen pengelolaan halal di suatu negara. Selain keberadaan lembaga pemeriksa halal, hal penting dalam siklus halal adalah edukasi masyarakat untuk mengonsumsi produk halal dan edukasi pelaku usaha untuk memproduksi produk halal. Terkait edukasi masyarakat dalam mengonsumsi produk halal, pada tataran pengetahuan (kognisi) masyarakat muslim Indonesia sepenuhnya memahami apa yang halal sesuai aturan syariat. Hasil penelitian Balitbang Diklat tahun 2011 menunjukan lebih dari 91% masyarakat muslim Indonesia memiliki pengetahuan yang tinggi terkait konsep halal. Terkait pentingnya labelisasi halal pada produk kemasan, ada 96% masyarakat muslim Indonesia menghendaki bahwa produk yang beredar di masyarakat memiliki kejelasan informasi kehalalannya.

Dalam UUD 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Negara perlu hadir untuk memfasilitasi, melindungi dan menjamin keamanan bagi warga

negara yang melaksanakan ajaran agamanya. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat muslim, karena itu hak masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk halal. Oleh karena itu, UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan refleksi perlindungan negara terhadap masyarakat untuk memperoleh jaminan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal.

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Undang-Undang tersebut mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan produk yang halal atau yang tidak halal dengan label atau keterangan tertentu yang mudah dilihat, mudah dibaca, tidak mudah terhapus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Tujuan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam UU Nomor 33 tahun 2014 adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Untuk mewujudkan tujuan UU Nomor 33 Tahun 2014 maka perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau disingkat BPJPH. Badan ini setingkat Eselon I, dibawah Kementerian Agama, yang penyelenggaranya bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Struktur Organisasi ini dapat membentuk perwakilan di daerah, bekerjasama dengan Kementerian lainnya dan MUI/ Ormas atau Lembaga lainnya.

Secara umum BPJPH bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan, norma, standard, prosedur jaminan produk halal, menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal, sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal, akreditasi lembaga pemeriksa halal serta memperluas kerjasama kelembagaan dalam mendukung dan memperluas jaminan produk halal. Pembentukan BPJPH mempunyai keuntungan yang lebih luas bagi negara. Setidaknya ada dua hal yaitu: memberikan ketenangan kepada masyarakat muslim untuk mengonsumsi produk halal. Negara menjamin setiap produk yang beredar di masyarakat ada kepastian kehalalannya. Keuntungan yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, sesuai Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki kewenangan:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal;
2. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal;
3. menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
4. melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
5. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;
6. melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal;
7. melakukan registrasi auditor halal;
8. melakukan pengawasan terhadap lembaga pemeriksa halal;
9. melakukan pembinaan terhadap lembaga pemeriksa halal dan;
10. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggara jaminan produk halal

Sebagai Instansi pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan BPJPH pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, BPJPH menyelenggarakan layanan:

1. Layanan Sertifikasi;
2. Layanan Registrasi;
3. Layanan Akreditasi.

Potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki relevansi dengan meningkatnya permintaan akan produk halal di dunia setiap tahunnya. Pasar produk halal dunia diprediksi meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya populasi muslim dunia. Ada 10 sektor halal life style yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia, yaitu: makanan, keuangan, perjalanan, kosmetik, pendidikan, pakaian, wisata rekreasi, farmasi, kedokteran dan kesehatan, seni dan budaya.

Menurut data BPS tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah ± 237,6 juta jiwa dengan proporsi 88% penduduk adalah muslim. Selain itu Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah mendorong Indonesia berpeluang menjadi pusat halal dunia. Tidak hanya sebagai produsen atau konsumen akan tetapi juga menjadi pusat riset halal dunia.

BPJPH Kementerian Agama tidak dapat bekerja sendiri untuk mewujudkan hal tersebut akan tetapi perlu kerjasama lintas kementerian dan lintas kelembagaan. Tantangan terdekat BPJPH adalah meyakinkan publik sebagai lembaga pemerintah yang dapat berperan sebagai regulator dan katalisator peredaran produk halal di Indonesia. Regulator berarti bertanggung jawab dalam hal pembuat kebijakan yang menyangkut kepentingan halal di Indonesia. Katalisator berarti penggerak, penumbuh, dan pemercepat segala kepentingan terkait halal di Indonesia.

B. VISI DAN MISI BLU

Visi:

“BPJPH yang unggul dalam penyelenggaraan jaminan produk halal untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian, Berdasarkan Gotong Royong”

Misi

“BPJPH melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Keprabadian Bangsa, dengan uraian sebagai berikut:

1. menyelenggarakan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas
2. menyelenggarakan sistem pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal
3. menjalin kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri dan mengembangkan standardisasi jaminan produk halal, serta akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal

4. menyelenggarakan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung tatakelola organisasi yang baik.

C. BUDAYA BLU

Nilai-nilai Budaya Kerja BPJPH terdiri atas 5 (lima) kata, yaitu: integritas, profesionalitas, inovasi, Pelayanan, dan Sinergisitas.

1. Integritas: Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar serta mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan .
2. Profesionalitas: Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik serta melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan.
3. Inovasi: Menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru yang lebih baik
4. Pelayanan: Berorientasi memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, responsif, tepat waktu, transparan
5. Sinergisitas: Membangun kerjasama internal yang produktif dan berkomitmen mencapai tujuan yang sama serta kerjasama eksternal yang harmonis.

Nilai-nilai tersebut di atas menjadi komitmen bagi Pejabat Pelaksana kegiatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum BPJPH (PPK BLU).

D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAN PENGAWAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemneterian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menjalankan fungsi:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
2. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
4. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
5. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Susunan Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal;
3. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal; dan
4. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal.

Untuk menciptakan tata kelola yang baik yang juga berpedoman pada Organisasi Tata Kelola PK-BLU sebagaimana diatur pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa Pejabat pengelola BLU terdiri atas:

- a. Pemimpin
- b. Pejabat Keuangan, dan
- c. Pejabat Teknis

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Struktur Organisasi BPJPH sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum terdiri atas satu Pemimpin BLU, satu Pejabat Keuangan BLU, dan tiga Pejabat Teknis BLU. Pemimpin dijabat oleh Kepala BPJPH, Pejabat Keuangan dijabat oleh Sekretaris Badan, Pejabat Teknis dijabat oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, dan Kepala Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal. Berikut struktur organisasi pengelolaan keuangan BLU BPJPH:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi PK-BLU BPJPH

Tabel 1.1. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum tahun 2020

1. Pimpinan BLU	:	Muhammad Aqil Irham
2. Pejabat Keuangan	:	
a. Sekretaris Badan	:	M.Arfi Hatim
3. Pejabat Teknis		
b. Bidang Layanan Sertifikasi dan Registrasi	:	Mastuki
c. Bidang Layanan Pembinaan dan Pengawasan	:	A.Umar,
d. Bidang Kerjasama dan Standardisasi	:	Siti Aminah
4. Satuan Pemeriksa Internal		Khotibul Umam
5. Dewan Pengawas		Nizar Ali

1. Pimpinan BLU

Kepala BPJPH berfungsi sebagai Pemimpin BLU yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan pelayanan jasa BPJPH.

Tugas Pemimpin BLU adalah menjamin terselenggaranya tujuan, sasaran dan program BPJPH untuk mewujudkan visi dan misi BPJPH, dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance*.

Kewajiban Pemimpin BLU adalah sebagai berikut:

- Memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis Strategis (RSB) BPJPH dan menjamin kesiapan RSB;
- Memberikan arahan dalam penyiapan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan BPJPH dan menjamin kesiapan RBA;
- Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan periodik BPJPH kepada pejabat yang berwenang;
- Menilai dan menyetujui pengusulan pengangkatan tenaga profesional non-PNS tetap dan paruh waktu dalam kegiatan BLU yang diusulkan ;
- Menyetujui rencana operasional pelayanan jasa BPJPH;
- Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien sehingga kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH menjadi optimum; dan
- Mengusulkan calon Pejabat Keuangan Umum, Pejabat Teknis, dan Kepala Bidang Pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pejabat Keuangan (Sekretaris BPJPH)

Sekretaris Badan ditetapkan menjadi Pejabat Pengelola Keuangan, diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan. Pengangkatan pejabat keuangan BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 180/PMK.05/2016 pasal 10 ayat (4) huruf a dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran, program, kegiatan dan anggaran;
2. koordinasi pemantauan dan evaluasi rencana, program, kegiatan dan anggaran;
3. pengelolaan urusan keuangan Badan;
4. melaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;
5. pengelolaan administrasi kepegawaian dan bina pengembangan karir pegawai;
6. koordinasi dan pelaksanaan kerjasama bidang jaminan produk halal;
7. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;
8. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
9. koordinasi dan pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat;
10. pengelolaan barang milik negara;
11. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumah tanggaan; dan
12. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Badan selaku Pejabat Keuangan dibantu oleh:

1. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;
2. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
3. Bagian Keuangan dan Umum; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

a) Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengembangan sistem informasi. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, rencana kinerja, dan perjanjian kinerja;
- d. penyiapan bahan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- e. penyiapan bahan pengelolaan hubungan masyarakat;

- f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran; dan
- g. penyiapan bahan penyusunan laporan perencanaan dan anggaran.

b) Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum

Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan administrasi kepegawaian, fasilitasi asesmen, advokasi hukum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan. Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, bina karir, dan pengembangan pegawai pada Badan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidan jaminan produk halal; dan
- d. penyiapan bahan analisis dan fasilitasi advokasi hukum.

c) Bagian Keuangan dan Umum

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan keuangan, pertimbangan, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara pada Badan. Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan pertimbangan pada Badan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pada Badan;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- d. Penyiapan bahan pengelolaan perlengkapan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang milik negara.

3. Pejabat Teknis

Kepala Pusat sebagai Pejabat Teknis dalam pelayanan jasa diangkat oleh Menteri Agama setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan hasil penilaian atas kualifikasi, kompetensi dan kinerja dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan.

Tugas Pejabat Teknis adalah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelayanan jasa dibidangnya masing-masing, yaitu:

- a. Pejabat Teknis Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal, yang memiliki fungsi:
 1. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 2. peningkatan kualitas layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 3. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;

4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, sertifikasi, verifikasi dan penilaian kesesuaian; dan
 6. pelaksanaan administrasi direktorat.
- b. Pejabat Teknis Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, yang memiliki fungsi:
1. koordinasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 2. peningkatan kualitas layanan bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 3. fasilitasi sarana prasarana, laboratorium halal, serta pendanaan bina auditor halal, pelaku usaha dan pengawasan jaminan produk halal;
 4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal;
 6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang bina auditor halal, pelaku usaha, dan pengawasan jaminan produk halal; dan
 7. pelaksanaan administrasi pusat.
- c. Pejabat Teknis Bidang Kerjasama dan Standardisasi Halal Kegiatan dan Layanan Jasa Akreditasi dan Kerjasama, yang memiliki fungsi:
1. perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 2. peningkatan layanan kerja sama dan standardisasi produk halal;
 3. fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kerja sama dan standardisasi produk halal;
 4. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal;
 6. pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kerja sama dan standardisasi produk halal; dan
 7. pelaksanaan administrasi pusat.Kewajiban Pejabat Teknis adalah sebagai berikut:

4. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)

Satuan Pemeriksaan Intern adalah satuan fungsional yang bertugas mendukung kegiatan BPJPH dalam pemeriksaan Intern dalam lingkup kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH. Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh seorang kepala yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala BPJPH dengan persetujuan Pejabat Kementerian Agama, serta bertanggung jawab kepada Kepala BPJPH. Kepala

Satuan Pemeriksaan Intern diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Satuan Pemeriksaan Intern memiliki tugas:

- a. Membantu Kepala BPJPH dalam melakukan pengendalian intern BPJPH.
- b. Membantu Kepala BPJPH dalam menerapkan good governance dengan menjalankan aktivitas pengendalian, pemeriksaan, penilaian, dan pengujian secara independen terhadap pengelolaan kegiatan dan pelayanan jasa BPJPH dalam penerapan PK-BLU dengan tujuan membantu satuan unit kerja beserta jajarannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan terhadap temuan yang ada untuk mencapai sasaran BPJPH secara ekonomis, efektif dan efisien.
- d. Membantu efektivitas penerapan tata kelola di BPJPH.
- e. Membantu proses penanganan permasalahan yang berkaitan dengan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menimbulkan kerugian bagi BPJPH dengan bekerja sama dengan unit kerja terkait.

Kewajiban Satuan Pemeriksaan Intern adalah:

- a. Melakukan tinjauan dan penilaian terhadap laporan keuangan sebelum laporan tersebut diserahkan kepada entitas pelaporan;
- b. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan melaporkannya kepada Kepala Badan dan memberikan tembusan kepada Dewan Pengawas;
- c. Merumuskan program kerja internal audit dan mengkoordinasikan aktifitas pemeriksaan terhadap jalannya sistem pemeriksaan intern dengan memperhatikan prinsip good governance;
- d. Mencatat seluruh temuan pemeriksaan, melakukan analisis terhadap temuan dan mencari saran dan solusi perbaikan;
- e. Menyampaikan saran-saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan perkembangan kegiatan dan pelayanan jasa di BPJPH;
- f. Melakukan kajian dan analisis terhadap efektivitas kegiatan di lingkup BPJPH;
- g. Melakukan penilaian yang akurat terhadap akuntabilitas pelaksanaan kebijakan dalam rangka menegakkan good governance;
- h. Melakukan penilaian dan evaluasi untuk memastikan bahwa ketentuan organisasi baik tertulis maupun tidak tertulis, prosedur yang berlaku dan kebijakan yang digariskan dapat dilaksanakan secara efektif oleh seluruh bidang/bagian dan meminimalisir resiko organisasi;
- i. Memberikan konsultasi dalam penyelesaian masalah yang timbul untuk mencapai sasaran BPJPH;
- j. Melakukan evaluasi laporan bulanan Bagian/Bidang serta memberikan pendapat terhadap laporan tersebut (opini) yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan dengan tembusan

- kepada Kepala Pusat yang bersangkutan;
- k. Mendampingi dan membantu sebagai partner pemeriksaan eksternal, dan dapat melakukan uji petik sebelum pemeriksaan eksternal menggunakan metode yang digunakan oleh pemeriksa eksternal;
 - l. Merumuskan sasaran mutu unit kerja dan prosedur mutu unit kerja yang merupakan penjabaran dari kebijakan mutu, dan sasaran mutu organisasi yang telah ditetapkan; dan
 - m. Menyusun laporan kegiatan SPI secara benar dan lengkap serta melaporkannya tepat waktu secara berkala.
 - n. Satuan Pemeriksaan Intern memiliki wewenang dalam:
 - o. Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja BPJPH, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset BPJPH, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Kepala BPJPH.
 - p. Menetapkan dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan dalam ruang lingkup kerja yang dinilai perlu dalam mencapai efektivitas sistem pengendali intern.
 - q. Memperoleh dukungan, bantuan, dan kerja sama dari staf atau personel seluruh unit kerja, khususnya unit kerja yang sedang diaudit.
 - r. Mendapatkan sumber daya yang memadai untuk mengoptimalkan pelaksanaan pekerjaannya.
 - s. Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli dalam pelaksanaan tugasnya, khususnya pada kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan yang matang dan disetujui oleh Kepala BPJPH.

5. Dewan Pengawas

Tugas Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan maupun aspek pengelolaan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas tersebut, dilaksanakan dengan:

- a. Menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;
- d. mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran;
- e. memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern;
- f. menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas, Dewan Pengawas berkewajiban untuk:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, Pejabat Pengelola BLU mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran yang disusun oleh Pejabat Pengelola BLU;
- b. melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja BLU dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. menetapkan setiap keputusan Dewan Pengawas melalui rapat Dewan Pengawas yang diputuskan secara musyawarah untuk mufakat dan bersifat kolektif dan kolegial.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Pengawas berwenang untuk :

- a. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja;
- b. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern, aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU;
- d. Mendapatkan penjelasan dan/ atau data dari Pejabat Pengelola BLU dan/atau pegawai BLU mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU;
- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas;
- f. Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- g. Memberikan pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam rapat Pejabat Pengelola BLU;
- h. Meminta audit secara khusus oleh aparat pengawasan intern pemerintah kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan/atau Menteri Keuangan; dan
- i. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian

1. Anggota Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) yang terdiri atas unsur pejabat Kementerian Agama, Kementerian Keuangan dan Tenaga Ahli yang sesuai dengan kegiatan BLU BPJPH. Salah seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat/pegawai BPJPH, Pejabat/Pegawai Kementerian Agama, Pejabat/pegawai Kementerian Keuangan, atau profesional.
3. Persyaratan umum seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang:
 - Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik, dan rasa tanggung jawab;
 - Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - Bukan anggota atau pengurus partai politik;
 - Bukan calon anggota legislatif, dan/ atau anggota legislatif;
 - Bukan calon kepala/ wakil kepala daerah atau kepala/wakil kepala daerah;
 - Bukan pegawai BLU bersangkutan atau tidak sedang menjabat sebagai pejabat pengelola pada BLU;
 - Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan;
 - Tidak sedang menjadi terpidana sesuai dengan keputusan pengadil yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - Cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi/komisaris/ dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Keuangan Negara; dan
 - Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan Pejabat Pengelola BLU maupun dengan anggota Dewan Pengawas lainnya.
4. Persyaratan khusus seorang yang diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah seseorang yang :
 - Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Dewan Pengawas); dan
 - Memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dibidang yang berkaitan dengan kegiatan BLU.
 5. Dalam mengajukan calon Dewan Pengawas dilengkapi dengan informasi kompetensi yang terdiri dari Daftar Riwayat Hidup (curriculum vitae) dan Salinan/fotocopy ijazah terakhir yang dimiliki yang disahkan oleh pejabat berwenang.
 6. Menteri Agama menyampaikan surat usulan anggota Dewan Pengawas yang telah lulus pengujian persyaratan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 7. Remunerasi Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan Menteri Agama.
 8. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya, dan sebanyak-banyaknya dua kali masa jabatan.
 9. Apabila oleh suatu sebab jabatan Dewan Pengawas kosong, maka Menteri Agama berwenang untuk menetapkan penggantinya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
 10. Seorang Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Keuangan.
 11. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dari Jabatannya dilakukan dalam hal:
 - masa jabatan berakhir;
 - meninggal dunia;

- mengundurkan diri dan pengunduran dirinya disetujui; atau
 - diganti sebelum masa jabatan berakhir.
12. Apabila pejabat Dewan Pengawas diberhentikan atau berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan pejabat sebelumnya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Pemimpin BLU. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan BPJPH secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

KINERJA BLU TA 2021 DAN RENCANA BISNIS ANGGARAN BLU TA 2022

A. GAMBARAN KONDISI SATKER BLU

1. Kondisi Internal Satker BLU

a) Pelayanan

Pelayanan yang diberikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal meliputi:

1. Layanan sertifikasi Halal
2. Layanan registrasi sertifikasi halal luar negeri
3. Layanan registrasi auditor halal
4. Layanan surat keterangan akreditasi dan registrasi LPH
5. Layanan sertifikasi akreditasi LPH

Kekuatan:

- ❖ BPJPH adalah satu-satunya badan yang memiliki wewenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal di Indonesia;
- ❖ kewajiban bersertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di wilayah Indonesia dilakukan dengan tahapan
- ❖ proses sertifikasi BPJPH memiliki tenggang waktu yang lebih pasti;
- ❖ proses sertifikasi lebih transparan baik prosedur maupun tarif yang ditetapkan;
- ❖ sertifikasi BPJPH diakui secara internasional;
- ❖ sertifikasi halal oleh BPJPH memiliki masa waktu yang lebih lama;
- ❖ Kementerian Agama memiliki kantor wilayah yang dapat dimanfaatkan sebagai kemudahan pelayanan karena adanya satuan tugas daerah yang membantu proses sertifikasi pelaku usaha di daerah;
- ❖ Sudah siapnya aplikasi halal yang dapat di akses masyarakat luas yang dapat mempercepat proses permohonan sertifikat halal;
- ❖ kerjasama dengan Kementerian, Lembaga Terkait, Ormas, Universitas dan yayasan dalam

rangka peningkatan layanan; dan

- ❖ BPJPH telah menysusun beberapa standar guna pelaksanaan jaminan produk halal, diantaranya:
 - SKKNI Auditor Halal;
 - SNI 99001, Sistem Manajemen Halal;
 - SNI 99002, Penyembelihan Halal Pada Unggas;
 - SNI 99003, Penyembelihan Halal Pada Ruminansia.

Kelemahan:

- ❖ belum tersedianya kantor perwakilan daerah
- ❖ peraturan-peraturan pelaksana (petunjuk teknis) dari turunan UU dan PP penyelenggaraan JPH masih dalam proses pembahasan
- ❖ baru tersedia 3 LPH, yakni LPPOM MUI, Sucovindo, Surveyor;
- ❖ belum tersedianya SOP layanan;
- ❖ belum finalnya Pedoman Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal;
- ❖ belum finalnya Standar Metode Uji Halal;
- ❖ belum finalnya Pedoman Auditor Halal Melakukan Audit Halal;
- ❖ belum finalnya Format Laporan Auditor Halal;
- ❖ belum finalnya Standar Akreditasi LPH; dan
- ❖ belum finalnya Standar Halal UMK.

b) Keuangan

BPJPH dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya masih menggunakan dana APBN. Hal ini dikarenakan baru finalnya regulasi mengenai tarif yang ditetapkan bulan Juni tahun 2021. Oleh sebab itu, BPJPH masih belum memperoleh penerimaan dari layanan sertifikasi halal dan tetap didukung oleh APBN.

Ditahun 2018 total yang dialokasikan APBN sebesar Rp 75.951.805.000. Kemudian alokasi APBN tahun 2019 sebesar Rp 201.416.463.000 dan di tahun 2020 alokasi APBN sebesar 40.228.541.000, dan 2021 sebesar 83.747.982.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Belanja dan Pendapatan BPJPH Tahun 2021 s.d. 2022

Ikhisar	2018	2019	2020	2021
Belanja				
1. Belanja Pegawai	11.212.868.000	13.519.503.000	12.298.575.000	14.231.887
2. Belanja Barang/jasa	41.906.991.000	29.400.807.000	25.893.525.000	57.430.370
3. Belanja Modal	22.831.946.000	158.496.153.000	2.096.441.000	12.085.725
Total Belanja	75.951.805.000	201.416.463.000	40.288.541.000	83.747.982.000
Pendapatan				
I. RM	75.951.803.000	52.554.744.000	40.288.541.000	74.908.306.000

2. PNPB	-	-	-	8.839.676.000
3. Pinjaman/Hibah LN	-	-	-	
4. Pinjaman/Hibah DN	-	-	-	
5. Hibah Langsung	-	-	-	
6. SBSN PBS	-	148.861.719.000	-	
Total Pendapatan	75.951.803.000	201.416.463.000	40.288.541.000	83.747.982.000

Kelebihan:

- ❖ BPJPH menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU, sehingga BPJPH dapat memiliki sumber pendapatan berupa PNBP dari tarif layanan yang diberlakukan

Kelemahan:

- ❖ belum dapat mengetahui pendapatan yang sesungguhnya karena regulasi tarif baru ditetapkan Bulan Juni Tahun 2021
- ❖ sistem akuntansi BLU belum optimal
- ❖ mengecilnya jumlah dukungan APBN akibat penghematan pandemik sementara BPJPH belum bisa menerima pendapatan.
- ❖ belum memiliki satuan pengawas internal BLU

c) Organisasi dan Sumber Daya

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sebaran pendidikan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pelayanan pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2. Sebaran pendidikan SDM BPJPH

Pendidikan	Jumlah (orang)	Percentase
S3	4	12.7
S2	35	2.9
S1	81	24.7
D3	4	57
SMA	18	2.9
Jumlah	142	100

Kelebihan:

- ❖ Kelembagaan BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU No. 33 tahun 2014
- ❖ Adanya peningkatan kompetensi melalui pendidikan nonformal, yakni diklat pengawas halal
- ❖ Adanya peningkatan kompetensi melalui diklat jabatan fungsional
- ❖ Penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi halal serta pembinaan dan pengawasan produk halal

bukan hal yang baru bagi SDM di Kementerian Agama, karena kelembagaan Kementerian Agama sebelumnya memiliki unit kerja subdirektorat Produk Halal, yang memiliki tugas dan fungsi terkait produk halal

- ❖ rekruitment ASN yang transparan melalui CAT BKN
- ❖ jenjang pendidikan sarjana ke atas sebesar 84%

Kelemahan:

- ❖ Jumlah SDM yang kompeten dibidangnya masing-masing masih minim
- ❖ masih minimnya jumlah tenaga pelayanan sertifikasi halal
- ❖ Kurangnya SDM menyebabkan SDM bekerja melebihi tusinya
- ❖ Belum adanya Dewan pengawas, SPI, dan tenaga fungsional untuk memenuhi kebutuhan Satker yang menerapkan PPK BLU
- ❖ Membutuhkan waktu penambahan sumber daya manusia BPJPH dalam penyelenggaraan layanan JPH mengingat jangkauan dan kewenangan yang ada
- ❖ Budaya kerja ASN yang cenderung administrator
- ❖ Kebutuhan keterpaduan program dan anggaran penyelenggaraan JPH

d) Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPJPH mendapatkan anggaran yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) sebesar Rp. 148.861.719 yang diperuntukan membangun gedung Pusat Layanan Halal. Lokasi pembangunan gedung berada di Jl. Raya Pd Gede, Makasar, Jakarta Timur. Saat ini, gedung sudah difungsikan sebagai gedung operasional layanan halal. Namun demikian, untuk pelayanan di daerah masih dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah.

Selain gedung, untuk menunjang layanan, BPJPH telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana prasarana utama maupun penunjang. Beberapa fasilitas dan sarana prasarana utama diantaranya adalah gedung dan laboratorium. Sedangkan, sarana dan prasarana penunjang adalah berupa peralatan dan mesin, sistem aplikasi pendaftaran dan sarana penunjang lainnya. Ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana BPJPH Tahun 2021

NO. URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	KETERANGAN
Tanah dan Bangunan			
1 Tanah	m2	6.132	
2 Bangunan Gedung	m2	3.198	Tahun 2019 gedung seluas 9.182,29 M2
Kendaraan Bermotor			

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	KETERANGAN
3	Kendaraan Dinas Roda 4	unit	1	
4	Kendaraan Operasional Roda 4	unit	1	
5	Kendaraan Operasional Roda 2	unit	3	
Peralatan dan Mesin				
6	Data Center	unit	1	
7	Peralatan Laboratorium:			
	Gas Chromatography System	unit	1	
	Thermocycler(alat Polymerase Chain Reaction/PCR)	unit	1	
	HPLC System	unit	1	
	Gel Documentation System	unit	1	
	Elektroforesis gel agarosa	unit	1	
	Autoclave	unit	1	
	Neraca Analitik	unit	1	
	Hot Plate + Magnetic Stirrer	unit	1	
	Pompa Vakum	unit	1	
	Evaporator	unit	1	
	Destilator	unit	1	
	Spektrofotometriuv-Vis	unit	1	
	Oven	unit	1	
8	PC Unit	unit	96	
9	Notebook	unit	85	
10	Smart Ipad	unit	5	
11	Printer	unit	52	
12	Mesin Tik Elektronik	unit	3	
13	Mesin Fotocopy	unit	3	
14	LCD Projector	unit	10	
15	Paper Shredder	unit	10	
16	Mesin Absensi	unit	2	
17	Laser Pointer	bah	4	
18	Air Conditioner	unit	20	
19	Televisi	unit	3	
20	Kamera Digital	unit	9	
21	PABX Server	unit	3	
22	Handy Talkie	unit	2	
23	Scanner ScanJET	unit	8	
24	IP Telephone	unit	40	
25	Harddisk External SSD	unit	45	
26	Harddisk External (Wireless)	unit	4	
Meubelair				
27	Lemari Besi/Metal	unit	6	

NO.	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	KETERANGAN
28	Lemari Kayu	unit	3	
29	Filing Cabinet	unit	31	
30	Brangkas	unit	5	
31	Meja Kerja	unit	104	
32	Kursi Kerja	unit	137	
33	Meja Rapat	set	1	

Kelebihan:

- ❖ Jumlah PC unit dan Notebook memadai untuk seluruh pegawai BPJPH di Pusat
- ❖ Tersedia lab halal yang diperuntukan sebagai penengah apabila terjadi peselisihan hasil audit antara Pelaku Usaha dan LPH. Lab juga dapat digunakan sebagai sarana dan prasarana yang disewakan sebagai pendapatan BLU.
- ❖ Gedung sudah dapat beroperasi sebagai gedung layanan halal
- ❖ Sistem Infirmasi Halal sudah dapat diakses masyarakat luas yang mempercepat proses sertifikasi halal

Kelemahan:

- ❖ Pemanfaatan lab halal masih belum optimal diakrenakan SDM yang masih terbatas.
- ❖ Belum adanya alokasi anggaran untuk memenuhi sarana dan prasara untuk pelayanan daerah
- ❖ Belum Beropersinya si Halal

2. Kondisi Eksternal Satker BLU

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat berpenduduk muslim, yakni sekitar 87% dari total penduduk. Menurut Pew research Center, di tahun 2015, muslim meruapkan agama terbesar kedua diselur dunia dengan persentase populasi sebanyak 24,1% dan Indonesia menguasai 12,6% populasi muslim di seluruh dunia. Dengan demikian, Indonesia berpeluang besar untuk menjadi tempat kapitalisasi produk halal, baik sebagai produsen maupun menjadi target impor negara lain.

Berdasarkan kondisi ini dan didukung dengan jumlah penduduk muslim di Indonesia seharusnya Indonesia memiliki peluang untuk memimpin pasar halal global. Namun, disayangkan Indonesia belum memperoleh posisi pada produsen makanan halal, Farmasi, dan Kosmetik, bahkan negara-negara seperti Brasil dan Australia masuk dalam peringkat 3 dan 4 produsen makanan halal.

Belum banyaknya produk yang bersertifikat halal menjadi salah satu pemicu produk Indonesia tidak dipasarkan di kawasan negara-negara muslim maupun pasar global yang mengonsumsi produk halal. Berdasarkan data MUI, jumlah produk obat, kosmetik, produk suplemen makanan, produk makanan dan minuman yang berjumlah 59.971 pada tahun 2014, hanya 67,75% yang telah bersertifikat halal. Artinya masih banyak produk yang beredar di masyarakat yang dikonsumsi masyarakat muslim tidak memiliki kejelasan status halal. Permasalahan sertifikasi halal masih menjadi dilema bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha mikro atau UMK.

Masalah utama bagi pelaku usaha kelompok ini adalah biaya sertifikasi halal yang dinilai memberatkan. Untuk itu, BPJPH memberlakukan tarif yang memiliki rentang minimal dan maksimal, juga menerapkan tarif nol rupiah dengan rentang omzet khusus bagi usaha mikro dan kecil melalui dana APBN maupun bantuan bergulir dari pemerintah pusat, daerah atau perusahaan swasta yang difungsikan untuk membantu para pegiat usaha mikro kecil.

Kemudian, proses pemeriksaan halal menjadi krusial apabila bahan baku produk olahan diperoleh dari luar negeri. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga sertifikasi halal luar negeri. Proses ini diperlukan untuk memastikan setiap informasi produk yang masuk ke Indonesia memiliki jaminan halal atau ada informasi yang menunjukkan produk tersebut halal atau tidak halal.

Selanjutnya adalah regulasi turunan dari UU Nomor 33 tahun 2014 juga menjadi sangat penting yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Harmonisasi dan penyelarasan regulasi yang berlaku pada masing-masing Kementerian/ Lembaga terkait dengan Peraturan Pemerintah yang ditetapkan tidak tumpang tindih dengan regulasi pemerintah lainnya karena ruang lingkup yang diatur dalam UU JPH mencakup Pemerintah, MUI, LPH, pelaku usaha, dan masyarakat.

Selain itu, BPJPH juga diharapkan mempunyai struktur ke daerah/provinsi agar fungsi pelayanan, pembinaan, pengawasan dapat berjalan optimal. Adapun terkait infratruktur LPH selama ini masih terpusat pada peran LPPOM MUI. Diharapkan tahun 2022 BPJPH dapat memfungsikan peran Perguruan Tinggi dan Ormas Islam lainnya sebagai LPH.

a. Undang-undang

Keberadaan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal memiliki payung hukum sebagai berikut:

- 1). Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,
- 2). Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- 3). Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- 4). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
- 5). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan adanya Undang-Undang Cipta kerja telah mengubah proses bisnis BPJPH dan membuat sejumlah perubahan signifikan pada Undang-Undang JPH. Di antaranya soal kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam proses sertifikasi halal, pemangkasan jangka waktu pengajuan dan proses sertifikasi halal, serta pengubahan sejumlah sanksi terkait regulasi tersebut.

Untuk itu, dengan disahkannya Undang-Undang ada beberapa revisi dalam regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan revisi pada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yang saat ini sedang disusun dan akan segera disahkan.

b. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah merupakan bentuk peraturan pemerintah dan pengaturan yang lebih teknis yang dituangkan dalam peraturan Menteri dan Peraturan Unit Eselon I pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Kementerian lain yang terkait yang mendukung dalam proses Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan dalam mencapai target yang sudah dicanangkan. BPJPH dalam melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jamiminan Produk Halal mengacu pada Kebijakan Pemerintah, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;
- 7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 tahun 2008 tentang pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum;
- 8) Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 180/PMK/.05/2016, tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Satuan Kerja Kerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 95/PMK.05/2016, tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum.
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 tahun 2006 tentang Rencana Bisnis Anggaran.
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09 tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
- 15) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 50/PB/2007 tentang petunjuk Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Satker Instansi pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan keuangan BLU.

- 16) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 67/PB/2007 tentang Tatacara Pengintegrasian laporan Keuangan BLU ke dalam laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
- 17) Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-20/PB/2012, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
- 18) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KMK.05/2019 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 19) Keputusan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tugas Koordinator dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah;
Namun demikian masih diperlukan beberapa kebijakan yang diperlukan untuk mendukung kinerja BPJPH diantaranya adalah
 - ❖ Regulasi mengenai SOTK perwakilan BPJPH di daerah. BPJPH perlu melakukan sosialisasi terkait JPH secara merata kepada masyarakat, pelaku usaha, Kemenag tingkat daerah, dinas urusan koperasi usaha kecil, mikro dan menengah serta instansi pemda lainnya. Selain itu, juga perlu mempelas cakupan dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat daerah. Untuk itu, BPJPH perlu membuat regulasi terkait struktur, tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH di tingkat daerah secara jelas dan rinci.
 - ❖ Regulasi mengenai kerjasama halal dalam dan luar negeri. BPJPH perlu mengembangkan sistem JPH meliputi pengembangan teknologi, Sumber Daya Manusia, dan sarana dan prasarana JPH. Untuk itu, perlu adanya regulasi yang mengatur kerjasama tersebut dalam bentuk peraturan menteri maupun peraturan-peraturan teknis yang dibentuk unit eselon I.
 - ❖ Regulasi standar kompetensi pengawas juga diperlukan. Pengawas pada akhirnya harus berpedoman pada syarat kompetensi keahlian, kode etik, dan standar penagawasan yang disusun oleh BPJPH yang bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Terkait.
 - ❖ Regulasi mengenai kurikulum diklat pendampingan PPH

3. Asumsi Makro

Pada tahun 2020, perekonomian nasional diperkirakan masih berada pada kisaran 5,3 persen. Namun, dengan adanya Pandemi Covid-19 yang melemahkan perekonomian global termasuk Indonesia, kemudian Bank Indonesia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 dari 5,0-5,4% menjadi 4,2-4,6%. Pasca berakhirnya COVID -19, pertumbuhan ekonomi 2021 diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2-5,6%, antara lain dipengaruhi upaya Pemerintah memperbaiki iklim investasi melalui UU Cipta Kerja dan Perpajakan.

Di tahun 2021, perekonomian nasional diharapakan kembali bangkit pasca covid-19 yang diperkirakan berada pada kisaran 4,5-5,5% persen. Namun, Gelombang pandemi Covid-19 varian baru kembali muncul. Padahal periode Januari hingga Maret pandemi covid mulai melandai seiring dengan program vaksinasi dan menurunya kasus rata-rata harian nasional maupun global.

Dalam upaya penanggulangan dampak covid-19 tahun 2021, pemerintah merespons dengan

kebijakan akselerasi recovery dan reformasi yang terdiri dari penanganan pandemi dan program vaksinasi, keberlanjutan PEN, dan transformasi melalui reformasi. Melalui program-program tersebut pemerintah optimis bahwa angka pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,2-5,8%.

Sedangkan kondisi Inflasi Indeks Harga Konsumen diperkirakan berada pada kisaran $3,0 \pm 1\%$. Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasaran $3,0\% \pm 1\%$ pada tahun 2021 dan 2022.

Nilai tukar rupiah bergerak lebih stabil di 2021 ini. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berada dalam kisaran Rp 14.100-Rp 14.600 per dolar AS dan bergerak lebih kuat di tahun 2022 dengan proyeksi 13.900 - 15.000

PROYEKSI ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO UNTUK POSTUR APBN



Gambar 2.2. Asumsi Makro APBN 2022 (Sumber: Kemenkeu.go.id)

4. Asumsi Mikro

a Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh BPJPH adalah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 76 tahun 2008 tentang pedoman

Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum. Selain itu penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan juga mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Secara umum, kebijakan akuntansi tersebut meliputi prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan BPJPH dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

1. Assumsi Dasar dalam pelaporan meliputi:
 - a. Asumsi kemandirian entitas;
 - b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).
2. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yang harus dipenuhi agar memiliki kualitas:
 - a. Relevan, Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya memiliki:
 - Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)
 - Memiliki manfaat prediktif (predictive value)
 - Tepat waktu
 - Lengkap
 - b. Andal, Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - Penyajian Jujur
 - Dapat Diverifikasi (verifiability)
 - Netralitas
 - c. Dapat dibandingkan; dan
 - d. Dapat dipahami.
3. Prinsip Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
 - a. Basis akuntansi;
 - b. Prinsip nilai historis;
 - c. Prinsip realisasi;
 - d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - e. Prinsip periodisitas;
 - f. Prinsip konsistensi;
 - g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - f. Prinsip penyajian wajar.
4. Kebijakan Pendataan dan Pengukuran

a. Kebijakan Pengakuan

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- i. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- ii. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Prinsip pengakuan untuk unsur-unsur utama laporan keuangan entitas pelaporan adalah:

i. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

ii. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

iii. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-Laporan Operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

iv. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

b. Kebijakan Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

b. Asumsi Tarif

Tarif BLU BPJPH Kementerian Agama telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 57/PMK.05/2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Tarif BLU BPJPH

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	300.000 s.d 5000.000
1.	Sertifikat Halal Proses Reguler		
2.	Perpanjangan Sertifikat		
3.	Penambahan varian atau jenis produk		
4.	Registrasi sertifikat halal luar negeri		
B.	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	2.500.000 s.d. 17.500.000
C.	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	300.000
D.	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.600.000 s.d. 3.800.000
E..	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	1.800.000 s.d. 3.500.000

Berdasarkan tabel di atas tarif diberlakukan dengan rentang, bagi UMK volume hingga beban produksi akan dievaluasi, sehingga sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dengan kriteria tertentu dapat di gratiskan. Namun demikian, penyelenggaraan fasilitasi UMK nol rupiah tidak hanya dibebankan ke APBN tetapi dapat juga difasilitasi melalui dana bantuan bergulir dari pemerintah pusat, daerah, zakat, wakaf, atau perusahaan swasta yang difungsikan untuk membantu para pegiat usaha mikro kecil.

c. Asumsi Subsidi

Penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan wujud jaminan dan perlindungan negara dalam kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat muslim sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya harus diberikan perlindungan dan jaminan. Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan seluruh produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal. Agar usaha mikro kecil (UMK) dapat memiliki sertifikat halal tanpa dibebankan biaya kewajiban halal maka perlu dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, maupun pihak swasta dalam bentuk subsidi.

Selain itu, sebelum BLU BPJPH menerima PNBP, perlu adanya dukungan pemerintah melalui APBN agar operasional BPJPH dapat berjalan.

d. Asumsi Volume Pelayanan

Asumsi jumlah layanan tahun 2022 diestimasikan pelayanan BPJPH meningkat karena sertifikat halal yang dikeluarkan MUI tahun 2018 dan 2019 akan habis masa berlakunya (sertifikat halal MUI berlaku selama 2 tahun) dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.5. Asumsi Volume Layanan

No	Jenis Layanan	Satuan	Jumlah
A.	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	7,970
1.	Sertifikat Halal Proses Reguler		7,585
2.	Perpanjangan Sertifikat		255
3.	Penambahan varian atau jenis produk		125
4.	Registrasi sertifikat halal luar negeri		5
B.	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	
C.	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	
D.	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	
E..	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	
F.	Sertifikat Halal UMK	Persertifikat	25.000

e. Asumsi Total Pendapatan

Sumber pendapatan BLU BPJPH diproyeksikan berasal dari 2 sumber, yaitu: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Rupiah Murni. Pendapatan BPJPH tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 133,576,663,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6. Asumsi Total Pendapatan

No	Jenis Layanan	Satuan	Jumlah	Tarif (Rp)	Total (Rp)
A.	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	Per Sertifikat	7,970	300.000 s.d. 5000.000	13,549,000,000
B.	Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	Per Lembaga	5	2.500.000 s.d. 17.500.000	87.500.000
C.	Registrasi Auditor Halal	Per Orang	2250	300.000	150.000.000
D.	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	4500	1.600.000 s.d. 3.800.000	7,200,000,000
E..	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	Per Orang	4500	1.800.000 s.d. 3.500.000	7,200,000,000
F.	Sertifikat Halal UMK	Persertifikat	779,328		0
D.	Penerimaan RM				105,390,163,000
E.	Penerimaan SBSN				0
F.	Pendapatan Investasi BLU				0
TOTAL Pendapatan BPJPH					133,576,663,000

f. Asumsi Rencana Biaya

Rencana Biaya BPJPH tahun 2022 sebesar **114.190.163.000** yang akan digunakan untuk mendukung nonoperasional dan operasional layanan BPJPH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7. Asumsi Rencana Biaya

Jenis Belanja	Jumlah (Rp)
A. APBN/RM	
1. Belanja Pegawai	14,231,887,000
2. Belanja Barang	81,883,153,000
3 Belanja Modal	9,275,123,000
TOTAL	
B. PNBP BLU	
1. Belanja Pegawai	0
2. Belanja Barang	8,800,000,000
3 Belanja Modal	0
TOTAL	
TOTAL RENCANA BIAYA	114.190.163.000

B. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA BLU

1. Pencapaian Kinerja 2021

Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam upaya mencapai visi dan misi BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan layanan registrasi, sertifikasi, verifikasi & penilaian halal Jaminan Produk Halal yang berkualitas,
2. Mewujudkan keterjaminan kehalalan produk yang beredar, melalui pembinaan dan pengawasan JPH,
3. Memperluas jejaring kerjasama JPH dan ketersediaan standar jaminan produk halal, serta ketersediaan LPH yang akreditasi,
4. Mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Kemudian Sasaran strategis yang menjadi fokus perhatian BPJPH adalah “meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama” sedangkan sasaran program yang ingin dicapai BPJPH dikelompokan dalam tiga perspektif, yakni perspektif *stakeholder/customer* yang merupakan *goals* besar yang dihasilkan BPJPH, perspektif *Internal Process* yang merupakan sasaran-sasaran strategis yang secara vertikal untuk memberikan kontribusi kepada BPJPH guna terpenuhinya ekspektasi *stakeholders/Customers*. Terakhir adalah perspektif *Learning and Growth* yang merupakan sasaran-sasaran yang secara horizontal atau *cross cutting* berkontribusi mendukung pencapaian.

Dalam mencapai tujuannya BPJPH ditahun 2021 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memiliki target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2.8. Realisasi Kinerja 2021

Kode	Program/Kegiatan/Output/Suboutput/ Komponen	Target 2021	Realisasi 2021	%
025.DC-Program Kerukunan Umat Beragama				
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal			
PDC	Sertifikat Produk			
001	Sertifikat Halal NonUMK	25.000 Sertifikat	22563	90.25%
2108 Pembinaan & Pengawasan Jaminan Produk Halal				
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
051	Stakeholders Jaminan Produk Halal Yang Profesional	80 Lembaga	571 lembaga/orang	713%
2110 Kerja Sama dan Standardisasi Halal				
PEC	Kerjasama			
001	MOU Pengembangan Jaminan Produk Halal	20 dokumen	20	100%
2111 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH				
EAA-001	Layanan Perkantoran	1 layanan	0.8	80%
EAC	Layanan Umum	1 layanan	0.8	80%
EAC-001	Layanan Kesekretariatan	1 layanan	0.8	80%
EAD-001	Layanan Sarana Internal	22 unit	0	0%
EAE-001	Layanan Prasarana Internal	1 unit	0	0%

Sedangkan untuk target keuangan, pada pendapatan BPJPH belum memiliki pendapatan dikarenakan BPJPH belum dapat menarik tarif dari pelaku usaha. Hal tersebut disebabkan ketetapan tarif baru disahkan bulan Juli 2021 sehingga sebelum ditetapkannya regulasi tarif BPJPH masing menggunakan keputusan Menteri Agama Nomor 982 yang menyatakan bahwa tarif yang berlaku untuk sementara adalah tarif lama yang dikeluarkan MUI. Mekanismenya adalah para pelaku usaha menyampaikan usulan sertifikasi melalui BPJPH pada selanjutnya akan dihubungkan pada Sistem Informasi Halal MUI (cerol) mengenai besaran biaya yang dibebankan oleh MUI.

Untuk realisasi Pagu anggaran belanja BPJPH adalah sebesar Rp83.747.982.000. Dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp52.779.871.000 dengan realisasi 40.59% atau sebesar Rp21.424.688.101. Kemudian alokasi sebesar Rp22.339.676.000 dialokasikan untuk pelayanan registrasi dan sertifikasi dengan realisasi sebesar 4.59% atau sebesar Rp1.025.600.189. Selanjutnya Rp3.850.838.000 dialokasikan untuk Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dengan realisasi sebesar 31.39% atau sebesar Rp1.209.121.062. Dan Rp4.777.597.000 dialokasikan untuk Kerja Sama dan Standardisasi Halal dengan realisasi sebesar 20.88% atau sebesar Rp997.789.500. Rincian anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2.9. Realisasi Pagu ANggaran Belanja BPJPH 2021

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	FINANSIAL		
	DIPA	REALISASI	%
025.DC-Program Kerukunan Umat Beragama	83,747,982,000	24,657,198,852	29.44%
2105 Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	22.339.676.000	1.025.600.189	4.59%
PDC-001 Sertifikat Produk	22.339.676.000	1.025.600.189	4.59%
2108 Pembinaan & Pengawasan Jaminan Produk Halal	3.850.838.000	1.209.121.062	31.40%

QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga				
051	Stakeholders Jaminan Produk Halal Yang Profesional	3.850.838.000	1,209,121,062	31.40%	
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal	4.777.597.000	997,789,500	20.88%	
PEC	Kerjasama				
001	MOU Pengembangan Jaminan Produk Halal	4.777.597.000	997,789,500	20.88%	
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	52.779.871.000	20,690,276,261	39.20%	
EAA-001	Layanan Perkantoran	27.143.282.000	16,669,493,484	61.41%	
EAC-001	Layanan Umum-Layanan Kesekretariatan	13.550.864.000	1,904,732,737	14.06%	
EAD-001	Layanan Sarana Internal	2.610.602.000	0	0.00%	
EAE-001	Layanan Prasarana Internal	9.475.123.000	2,116,050,040	22.33%	
GRAND TOTAL		83,747,982,000	24,657,198,852	29.44%	

2. Target Kinerja 2022

Tahun 2020 BPJPH merupakan awal rencana strategis 2020-2024. BPJPH menggambarkan sasaran-sasarnya dalam peta strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:



Gambar 2.3. Peta Strategis BPJPH

Tabel 2.10. Indikator Kinerja 2022

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Target 2022
BPJPH KEMENTERIAN AGAMA			
SS 4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama		
IKSS 4.1	Tingkat kepuasan layanan produk halal	Nilai	70.00
SS 12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel		
IKSS 12.1	Predikat opini laporan keuangan	Opini	WTP
IKSS 12.2	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	79.00
025-01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
SP 1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel		
IKSP.1.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	%	85.55
IKSP.1.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai	90.82
IKSP.1.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	87.86
IKSP.1.6.4	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	4.28
IKSP.1.6.5	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	75.73
2111-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH			
SK.1.2111.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal		
IKSK.1.2111.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	%	80.00
SK.1.2111.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi		
IKSK.1.2111.2.1	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	%	85.00
IKSK.1.2111.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan	%	90.00
SK.1.2111.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja		
IKSK.1.2111.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	%	100.00
IKSK.1.2111.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	%	93.00
IKSK.1.2111.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	%	85.00
SK.1.2111.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern		
IKSK.1.2111.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	%	85.00
IKSK.1.2111.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	%	80.00
SK.1.2111.5	Meningkatnya ASN yang profesional		
IKSK.1.2111.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	%	80.00
IKSK.1.2111.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat levelingkompetensi jabatannya	%	90.00
025-02 PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA			
SP.14.1	Meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal		
IKSP.14.1.1	Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	%	63.00
IKSP.14.1.2	Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	%	100.00
SP.14.2	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal		
IKSP.14.2.1	Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	%	100.00
IKSP.14.2.2	Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	%	100.00
2105-Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal			
SK.14.2105.1	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal		
IKSK.14.2105.1.1	Persentase produk yang tersertifikasi	%	63.00
IKSK.14.2105.1.2	Persentase sertifikat halal luar negeri yang terregistrasi	%	42.00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Satuan	Baseline 2019
IKSK.14.2105.1.3	Persentase produk yang terverifikasi	%	63.00
IKSK.14.2105.1.4	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terregistrasi	%	49.00
IKSK.14.2105.1.5	Persentase auditor halal yang terregistrasi	%	44.00
2108-Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal			
SK.14.2108.1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal		
IKSK.14.2108.1.1	Persentase pelaku usaha yang terbina	%	45.00
IKSK.14.2108.1.2	Persentase auditor halal yang terbina	%	44.00
IKSK.14.2108.1.3	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina	%	49.00
IKSK.14.2108.1.4	Persentase penyelia halal yang terbina	%	49.00
IKSK.14.2108.1.5	Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terbina	%	12.00
IKSK.14.2108.1.6	Persentase sertifikat halal yang terawasi	%	49.00
IKSK.14.2108.1.7	Persentase label halal yang terawasi	%	49.00
IKSK.14.2108.1.8	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terawasi	%	49.00
IKSK.14.2108.1.9	Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terawasi	%	17.00
2110-Kerja Sama dan Standardisasi Halal			
SK.14.2110.1	Meningkatnya kualitas kerja sama dan standardisasi halal		
IKSK.14.2110.1.1	Persentase naskah kerjasama penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang tersusun	%	20.00
IKSK.14.2110.1.2	Persentase standardisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang tersusun	%	20.00
IKSK.14.2110.1.3	Persentase kesepakatan kerjasama Luar Negeri	%	20.00
IKSK.14.2110.1.4	Persentase Akreditasi LPH	%	44.00

a. Target Pendapatan

Kegiatan bisnis utama BPJPH yang menghasilkan pendapatan adalah Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi halal dan Pusat Pembinaan dan Pengawasan. Total target pendapatan dari Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi halal di tahun 2022 adalah sebesar 32.000.000.000, dengan perincian pendapatan BLU sebesar 13.549.000.000 dan penerimaan RM sebesar 23,200,000,000. Sedangkan pendapatan dari Pusat Pembinaan dan Pengawasan sebesar 27.087.421000, dengan perincian pendapatan BLU sebesar 14,550,000,000 dan sebesar 12.537.421.000 berupa penerimaan dari RM. Dan pendapatan Pusat Kerjasama dan standardisasi sebesar 13.387.500.000 dengan rincian pendapatan BLU sebesar 87.500.000 dan pendapatan RM sebesar 13.300.000.000. Rincian pendapatan per unit kerja disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.11. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan Target	TA 2021		TA 2022	
		Target	Realisasi/ Prognosa	%	
025.DC-	Program Kerukunan Umat Beragama				
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal				
A.	Pendapatan BLU				
1.	Pendapatan Jasa Layanan				
a.	Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	8,839,676,000	0	0%	13,549,000,000
2.	Pendapatan Hibah BLU				
3.	Pendapatan Kerjasama BLU				
4.	Pendapatan BLU Lainnya				
B.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN				
1.	Penerimaan RM	13,500,000,000	1,025,600,189	7.59%	23,200,000,000
Total Pendapatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		22,339,676,000	1,025,600,189	4.59%	36,749,000,000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal				
A.	Pendapatan BLU				
1.	Pendapatan Jasa Layanan				
a.	Registrasi Auditor Halal				150.000.000
b.	Pelatihan auditor halal dan penyelia halal				7,200,000,000
c.	Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal				7,200,000,000
2.	Pendapatan Hibah BLU				
3.	Pendapatan Kerjasama BLU				
4.	Pendapatan BLU Lainnya				
B.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN				
1.	Penerimaan RM	3,850,838,000	1,209,121,062	31.40%	12.537.421.000
Total Pendapatan Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		3,850,838,000	1,209,121,062	31.40%	27,087,421,000
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal				
A.	Pendapatan BLU				
1.	Pendapatan Jasa Layanan				
a.	Akkreditasi Lembaga Pemeriksa Halal				87.500.000
2.	Pendapatan Hibah BLU				
3.	Pendapatan Kerjasama BLU				
4.	Pendapatan BLU Lainnya				
B.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN				
1.	Penerimaan RM	4,777,597,000	997,789,500	20.88%	13.300.000.000

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan Target	Target	TA 2021		TA 2022	
			Realisasi/ Prognosa	%		
Total Pendapatan Kerjasama dan Standardisasi Halal		4,777,597,000	997,789,500	20.88%	13.387.500.000	
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH					
A.	Pendapatan BLU					
1.	Pendapatan Jasa Layanan					
2.	Pendapatan Hibah BLU					
3.	Pendapatan Kerjasama BLU					
4.	Pendapatan BLU Lainnya					
B.	Penerimaan RM/PHLN/PHDN					
1.	Penerimaan RM	52,779,871,000	20,690,276,261	39.20%	56.352.742.000	
Total Pendapatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH		52,779,871,000	20,690,276,261	39.20%	56.352.742.000	
Total Pendapatan BLU		8,839,676,000	0	0%	28,186,500,000	
Total Penerimaan RM/PHLN/PHDN		74,908,306,000	24,657,198,852	32.92	105,390,163,000	

b. Target Belanja

Belanja BPJPH pada program penyelenggaraan jaminan produk halal merujuk pada:

1. Belanja pada Pusat Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal sebesar Rp 401.549.290.020;
2. Belanja pada Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal sebesar Rp 3.119.079.980;
3. Belanja pada Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal sebesar Rp 2.950.000.000; dan
4. Belanja pada Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH sebesar Rp 148.539.087.042

Rincian mengenai target belanja BPJPH disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12. Rincian Belanja Per Unit Kerja

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Realisasi/ Prognosa	%	Target	Realisasi/ Prognosa	%	SD
025.DC-	Program Kerukunan Umat Beragama							
	1. Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan							
	2. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan							
	3. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM							
	4. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM							

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Realisasi/ Prognosa	%	Target	Realisasi/ Prognosa	%	SD
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal							
PDC-001	Sertifikat Halal	25.000 Sertifikat	22.563 Sertifikat	90.25%	22,339,676,000	1,025,600,189	4.59%	
	A. Belanja BLU							
	I. Belanja Barang							
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan							
	b. Belanja Barang				8,839,676,000	0	0%	BLU
	2. Belanja Modal							
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							
	a. Belanja Barang				13,500,000,000	1,025,600,189	7.59%	RM
	Total Belanja Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal				22,339,676,000	1,025,600,189	4.59%	
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal							
QIC-051	Stakeholders Jaminan Produk Halal Yang Profesional	80 Lembaga			3,850,838,000	1,209,121,062	31.40%	
	A. Belanja BLU							
	I. Belanja Barang							
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan							
	b. Belanja Barang							
	2. Belanja Modal							
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							
	a. Belanja Barang				3,850,838,000	1,209,121,062	31.40%	RM
	Total Belanja Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal				3,850,838,000	1,209,121,062	31.40%	
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal							
PEC-001	Kerjasama-MOU Pengembangan Jaminan Produk Halal	20 Dokumen	20 Dokumen		4,777,597,000	997,789,500	20.88%	
	A. Belanja BLU							
	I. Belanja Barang							
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan							
	b. Belanja Barang							
	2. Belanja Modal							
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/ Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2021						
		Volume			Dana			
		Target	Realisasi/ Prognosa	%	Target	Realisasi/ Prognosa	%	SD
	a. Belanja Barang				4,777,597,000	997,789,500	20.88%	RM
	Total Belanja Kerja Sama dan Standardisasi Halal				4,777,597,000	997,789,500	20.88%	
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH							
EAA-001	Layanan Perkantoran	1	0,6	66.66	27.143.282.000	16,669,493,484	61.41%	
	A. Belanja BLU							
	I. Belanja Barang							
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan							
	b. Belanja Barang							
	2. Belanja Modal							
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							
	a. Belanja Pegawai				14.231.887.000	9,419,219,175	66.18	
	b. Belanja barang				12.911.395.000	7,250,274,375	56.15	
	c. Belanja Modal							
EAC.001	Layanan Umum-Layanan Kesekretariatan	1	0,6	66.66	13,550,864,000	1,904,732,737	14.06	
	A. Belanja BLU							
	I. Belanja Barang							
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan							
	b. Belanja Barang							
	2. Belanja Modal							
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							
	a. Belanja Pegawai							
	b. Belanja barang				13.550.864.000			
	c. Belanja Modal							
EAD.001	Layanan Sarana Internal	22 unit	0,00	0	2,610,602,000	-	0.00	
	A. Belanja BLU							
	I. Belanja Barang							
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan							
	b. Belanja Barang							
	2. Belanja Modal							
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN							
	a. Belanja Pegawai							
	b. Belanja barang							

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2021					
		Volume			Dana		
		Target	Realisasi/Prognosa	%	Target	Realisasi/Prognosa	%
	c. Belanja Modal				2,610,602,000	-	0.00
EAE.001	Layanan Prasarana Internal	1 unit			9,475,123,000	2,116,050,040	22.33
	A. Belanja BLU						
	I. Belanja Barang						
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan						
	b. Belanja Barang						
	2. Belanja Modal						
	a. Belanja Modal Tanah						
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan						
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN						
	a. Belanja Pegawai						
	b. Belanja barang						
	c. Belanja Modal				9,475,123,000	2,116,050,040	22.33
	Total Belanja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH				52.779.871.000	20,690,276,261	39.20%
Total Belanja BLU					83,747,982,000	24,657,198,852	29.44%

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2022		
		Vol. Satuan	Target	SD
025.DC-	Program Kerukunan Umat Beragama			
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal			
PDC-001	Sertifikat Halal non UMK	7,970 produk	6.950.000.000	RM
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Barang			
PDC-002	Sertifikat Halal UMK	25.000 produk	25.050.000.000	
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang		8.800.000.000	BLU
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Barang		16,250,000,000	RM
	Total Belanja Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	32.970 produk	32.000.000.000	
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal			
QIC-001	Stakeholders Jaminan Produk Halal Yang Terawasi	500 lembaga		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2022		
		Vol. Satuan	Target	SD
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
B.	Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Barang		5.993.426.000	RM
QIC-002	Stakeholdelders Jaminan Produk Halal Yang Berkompeten	4500 lembaga		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
B.	Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Barang		6.543.995.000	RM
	Total Belanja Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	5000 lembaga	12.537.421.000	
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal			
PEC-001	MOU Jaminan Produk Halal	16 kesepakatan		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang		0	
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
B.	Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Barang		8.594.890.000	RM
PEC-002	Standard Jaminan Produk Halal	9 kesepakatan		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang		0	
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
B.	Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Barang		2.240.489.000	
PEC-003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	3 kesepakatan		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang		0	
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
B.	Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Barang		2.464.621.000	
	Total Belanja Kerja Sama dan Standardisasi Halal	28 kesepakatan	13.300.000.000	RM
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH			
2111.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
EBA-962	Layanan Umum	1 layanan		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2022		
		Vol. Satuan	Target	SD
	b. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja barang		19.206.429.000	
	c. Belanja Modal			
EBA-994	Layanan Perkantoran	1 Layanan		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Pegawai		14.231.887.000	
	b. Belanja barang		13.639.303.000	
	c. Belanja Modal			
	Total Belanja Kerja Sama dan Standardisasi Halal Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	47.077.619.000	RM
2111.EBA	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
EBB-951	Layanan Sarana Internal	14 unit		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Pegawai			
	b. Belanja barang			
	c. Belanja Modal		1.500.000.000	
EBB-971	Layanan Prasarana Internal	2 unit		
	A. Belanja BLU			
	I. Belanja Barang			
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan			
	b. Belanja Barang			
	2. Belanja Modal			
	a. Belanja Modal Tanah			
	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
	B. Belanja RM/PHLN/PHDN			
	a. Belanja Pegawai			RM
	b. Belanja barang			RM
	c. Belanja Modal		7.775.123.000	RM
	Total Belanja Layanan Sarana dan Prasarana Internal	16 unit	9.275.123.000	

Kode	Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Akun Belanja/Detail Belanja	TA 2022		
		Vol. Satuan	Target	SD
	Total Belanja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH		56,352,742,000	
Total Belanja BLU			114.190.163.000	

Pagu		
Sumber Dana	TA 2021	TA 2022
RM	74,908,306,000	105,390,163,000
RMP		
PNBP (BLU)	0	13,549,000,000
A. Tahun Berjalan		
B. Saldo Kas		
PLN		
HLN		
PDN		
HDN		

Tabel 2.13. Ikhisar RBA: Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Dana	Target TA 2022
025.DC	Program Kerukunan Umat Beragama	
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	
	1. Pendapatan Jasa Layanan	
	a. Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	13,549,000,000
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Kerjasama BLU	
	4. Pendapatan BLU Lainnya	
	5. Penerimaan RM	23,200,000,000
	Jumlah Pendapatan	36,749,000 ,000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	
	I. Pendapatan Jasa Layanan Umum	
	a. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	
	b. Registrasi Auditor Halal	
	c. Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	
	d. Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	
	2. Pendapatan Hibah BLU	
	3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	
	4. Pendapatan BLU Lainnya	
	5. Penerimaan RM dan SSBN	12.537.421.000
	Jumlah Pendapatan	12.537.421.000
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal	
	I. Pendapatan Jasa Layanan Umum	
	a. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	

b. Registrasi Auditor Halal	
c. Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	
d. Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	
2. Pendapatan Hibah BLU	
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	
4. Pendapatan BLU Lainnya	
5. Penerimaan RM dan SSBN	13.300.000.000
Jumlah Pendapatan	13.300.000.000
2111 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	
a. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	
b. Registrasi Auditor Halal	
c. Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	
d. Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	
2. Pendapatan Hibah BLU	
3. Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	
4. Pendapatan BLU Lainnya	
5. Penerimaan RM dan SSBN	56.352.742.000
Jumlah Pendapatan	56.352.742.000

Tabel 2.14. Belanja/Pembiayaan Per Program dan Kegiatan

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiayaan		
025.DC	Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal							
	IKU							
	1. Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan							
	2. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan							
	3. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM							
	4. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM							
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal							Pusat Registrasi & Sertifikasi Halal
IKSK.14.2105.1.1	Persentase produk yang tersertifikasi						32.970	
IKSK.14.2105.1.2	Persentase sertifikat halal luar negeri yang terregistrasi						produk	
IKSK.14.2105.1.3	Persentase produk yang terverifikasi							
IKSK.14.2105.1.4	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terregistrasi							
IKSK.14.2105.1.5	Persentase auditor halal yang terregistrasi							

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiaayaan		
2105.001	Sertifikat Halal non UMK		6.950.000.000				7,970 produk	
	I. RM		6.950.000.000					
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
PDC-002	Sertifikat Halal UMK		25.050.000.000				25.000 produk	
	I. RM							
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU		8.800.000.000					
	5. SBSN							
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		12.537.421.000				5000 lembaga	Pusat Pembinaan & Pengawasan Jaminan Produk Halal
IKSK.I4.2108.I.1	Percentase pelaku usaha yang terbina							
IKSK.I4.2108.I.2	Percentase auditor halal yang terbina							
IKSK.I4.2108.I.3	Percentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina							
IKSK.I4.2108.I.4	Percentase penyelia halal yang terbina							
IKSK.I4.2108.I.5	Percentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terbina							
IKSK.I4.2108.I.6	Percentase sertifikat halal yang terawasi							
IKSK.I4.2108.I.7	Percentase label halal yang terawasi							
IKSK.I4.2108.I.8	Percentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terawasi							
IKSK.I4.2108.I.9	Percentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) yang terawasi							
QIC-001	Stakeholders Jaminan Produk Halal Yang Terawasi						500 Lembaga	
	I. RM		5.993.426.000					
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
QIC-002	Stakeholders Jaminan Produk Halal Yang Berkompeten						4500 Lembaga	
	I. RM		6.543.995.000					
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/ Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiaayaan		
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal			13.300.000.000			28 kesepakatan	Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal
IKSK.I4.2110.1.1	Percentase naskah kerjasama penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang tersusun							
IKSK.I4.2110.1.2	Percentase standardisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang tersusun							
IKSK.I4.2110.1.3	Percentase kesepakatan kerjasama Luar Negeri							
IKSK.I4.2110.1.4	Percentase Akreditasi LPH							
PEC-001	MOU Jaminan Produk Halal					16 kesepakatan		
	1. RM	8.594.890.000						
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
PEC-002	Standard Jaminan Produk Halal					9 kesepakatan		
	1. RM	2.240.489.000						
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
PEC-003	Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi					3 kesepakatan		
	1. RM	2.464.621.000						
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	14.231.887.000	32.845.732.000	9.275.123.000			3 layanan & 16 unit	Sekretariat Badan
IKSK.I2111.1.1	Percentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan							
IKSK.I2111.2.1	Percentase jenis layanan publik yang memiliki SOP							
IKSK.I2111.2.2	Percentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan							
IKSK.I2111.3.1	Percentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra							
IKSK.I2111.3.2	Percentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja							

Kode	Uraian Program/IKU Program/Kegiatan/IKKI Output/Sumber Dana	Alokasi					Target/ Volume Satuan	Unit Kerja Penanggung Jawab
		Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bantuan Sosial	Pengeluaran Pembiaayaan		
IKSK.I.2111.3.3	Percentase nilai barang milik negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya							
IKSK.I.2111.4.1	Percentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel							
IKSK.I.2111.4.2	Percentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel							
IKSK.I.2111.5.1	Percentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)							
IKSK.I.2111.5.2	Percentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya							
EBA-962	Layanan Umum						I Layanan	
	1. RM	19.206.429.000						
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
EBA-994	Layanan Perkantoran						I Layanan	
	1. RM	14.231.887.000	13.639.303.000					
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
EBB-951	Layanan Sarana Internal						14 unit	
	1. RM			1.500.000.000				
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
EBB-971	Layanan Prasarana Internal						2 unit	
	1. RM			7.775.123.000				
	2. RMP							
	3. PNBP							
	4. BLU							
	5. SBSN							
Jumlah		14.231.887.000	90,683,153,000	9,275,123,000	0	0		

Tabel 2.15. Pendapatan dan Belanja Agregat

Uraian	Realisasi/ Prognosa TA 2021	TA 2022
I. Pendapatan BLU		28,186,500,000
I. Pendapatan Jasa Layanan Umum		28,186,500,000
a. Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa		13,549,000,000
b. Akreditasi Lembaga Pemeriksa halal		87.500.000

c. Registrasi Auditor Halal		150.000.000
d. Pelatihan auditor halal dan penyelia halal		7,200,000,000
e. Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal		7,200,000,000
2. Pendapatan Hibah BLU		
3. Pendapatan Kerjasama BLU		
4. Pendapatan BLU Lainnya		
II. Belanja Operasional	24,657,198,852	104,915,040,000
A. Belanja Barang BLU		
1. Belanja Pegawai		
2. Belanja Barang		8.800.000.000
3. Belanja Lainnya		
B. Belanja RM/PHLN/PHDN (diluar belanja modal)	22,541,148,812	96,115,040,000
1. Belanja Pegawai	9,419,219,175	14.231.887.000
2. Belanja Barang	13,121,929,637	81,883,153,000
3. Belanja Lainnya		
III. Belanja Modal	2,116,050,040	9,275,123,000
A. Belanja Modal BLU		
B. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	2,116,050,040	9,275,123,000
1. Belanja Modal RM	2,116,050,040	9,275,123,000
2. Belanja Modal SBSN		
IV Surplus/ Defisit (I - II)	-24,657,198,852	-76,728,540,000
V Penggunaan Saldo Kas BLU	0	0
VI Surplus/ Defisit sebelum penerimaan RM/PHLN/PHDN (IV + V)	-24,657,198,852	-76,728,540,000
VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN (II.B + III.B)		105,390,163,000
VIII Surplus/ Defisit setelah penerimaan RM/PHLN/PHDN (VI + VII)		28,661,623,000
IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I + VII)		133,576,663,000
X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III)		114,190,163,000

Tabel 2.16. Biaya Layanan Per Unit Kerja

No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
I. Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal			
	Biaya Langsung		
	Belanja Barang Operasional Lainnya		14,750,000,000
	Belanja Bahan		4,071,202,000
	Belanja Honor Output Kegiatan		169,950,000
	Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang		160,000,000
	Belanja Jasa Konsultan		110,662,000
	Belanja Jasa Profesi		527,900,000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5,480,781,000

No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		506,049,000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		3,423,456,000
	Belanja Barang BLU		8,800,000,000
	Total Biaya Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal		38,000,000,000

2. Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Biaya Langsung		
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		11,400,000
Belanja Bahan		1,139,502,000
Belanja Honor Output Kegiatan		82,500,000
Belanja Jasa Konsultan		408,281,000
Belanja Sewa		156,000,000
Belanja Jasa Profesi		791,500,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		150,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		7,834,912,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		71,460,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		1,891,866,000
Belanja Barang BLU		0
Total Biaya Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		12,537,421,000

3. Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal

Biaya Langsung		
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		67,500,000
Belanja Bahan		347,473,000
Belanja Honor Output Kegiatan		210,800,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya		100,000,000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		750,000,000
Belanja Jasa Konsultan		940,000,000
Belanja Jasa Profesi		440,900,000
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19		18,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa		3,538,177,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10,050,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		1,006,606,000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		2,195,604,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri		3,674,890,000
Belanja Barang BLU		0
Total Biaya Kerja Sama dan Standardisasi Halal		13,300,000,000

4. Sekretariat Badan

Biaya Langsung		
----------------	--	--

No.	Uraian	Volume Layanan	Jumlah
	Belanja Keperluan Perkantoran		3,681,747,000
	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja		471,720,000
	Belanja Bahan		931,538,000
	Belanja Honor Output Kegiatan		403,100,000
	Belanja Barang Non Operasional Lainnya		200,000,000
	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		990,850,000
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi		213,100,000
	Belanja Langganan Listrik		1,168,378,000
	Belanja Langganan Telepon		60,000,000
	Belanja Jasa Pos dan Giro		18,000,000
	Belanja Sewa		3,442,000,000
	Belanja Jasa Profesi		663,600,000
	Belanja Jasa Lainnya		1,164,297,000
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		1,480,400,000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		1,426,957,000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		5,903,759,000
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		74,250,000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		1,198,318,000
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota		4,754,041,000
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri		26,800,000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		3,748,000,000
	Belanja Modal Lainnya		4,100,000,000
	Biaya Tidak Langsung		
	Belanja Gaji dan Tunjangan		14,231,887,000
	Total Biaya Sekretariat Badan		50,352,742,000
TOTAL BIAYA			114,190,163,000

Tabel 2.17. Prakiraan Maju Pendapatan

Kode	Program/Kegiatan/Sumber Pendanaan/Kode Akun	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
025.12.14 Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal						
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal					
	1. Pendapatan Jasa Layanan					
	a. Sertifikasi Halal untuk Barang dan Jasa	0	13,549,000,000	22.728.080.000	32.993.600.000	35.055.700.000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan hasil Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal					
	1. Pendapatan Jasa Layanan					
	a. Registrasi Auditor Halal	0	675,000,000	742,500,000	816,750,000	898,425,000

	b. Pelatihan auditor halal dan penyelia halal	0	7,200,000,000	7,920,000,000	8,712,000,000	9,583,200,000
	c. Sertifikasi kompetensi auditor halal dan penyelia halal	0	7,200,000,000	7,920,000,000	8,712,000,000	9,583,200,000
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan hasil Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal					
	1. Pendapatan Jasa Layanan					
	a. Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	87,500,000	131,250,000	196,875,000	295,312,500	
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan hasil Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH					
	Sumber Pendapatan					
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum					
	2. Pendapatan Hibah BLU					
	3. Pendapatan hasil Kerjasama BLU					
	4. Pendapatan BLU Lainnya					
	Jumlah Pendapatan	0	28,711,500,000	37,037,250,000	48,922,875,000	66,088,012,500

Tabel 2.18. Prakiraan Maju Belanja

Kode	Program/Kegiatan/ output	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
025.12.14	Program Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	83,747,982,000	114,190,163,000	125,609,179,300	138,170,097,230	151,987,106,953
2105	Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal	22,339,676,000	32,000,000,000	35,200,000,000	38,720,000,000	42,592,000,000
2108	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal	3,850,838,000	12,537,421,000	13,791,163,100	15,170,279,410	16,687,307,351
2110	Kerja Sama dan Standardisasi Halal	4,777,597,000	13,300,000,000	14,630,000,000	16,093,000,000	17,702,300,000
2111	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	52,779,871,000	56,352,742,000	61,988,016,200	68,186,817,820	75,005,499,602

Pagu	Belanja	Target Pendapatan
TA 2021	201.416.463.000	0
TA 2022	556.157.457.042	28,711,500,000
TA 2023	644.142.215.273	37,037,250,000
TA 2024	672.402.168.034	48,922,875,000
TA 2025	714.476.386.094	66,088,012,500

C. INFORMASI LAINNYA YANG PERLU DISAMPAIKAN

BLU BPJPH sebagai satker yang menerapkan PPK BLU berkewajiban untuk menngelola keuangan dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait BLU antara lain PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PMK Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan PMK Nomor 76/PMK.06/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, BLU BPJPH harus mengelola sistem laporan keuangan sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah (SAP). Sebagai suatu entitas bisnis, BLU BPJPH juga harus melakukan pengelolaan keuangan dan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, disusun suatu sistem akuntansi tersendiri di BLU BPJPH yang mampu untuk mengakomodir berbagai kegiatan dan transaksi-transaksi keuangan BLU.

Sistem Akuntansi ini merupakan petunjuk (Pedoman) yang digunakan BLU BPJPH dalam menyelenggarakan pencatatan akuntansi atas berbagai transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan BLU BPJPH, yang mencakup Laporan Aktivitas/Operasional, Laporan Realisasi Keuangan (LRA), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Arus Kas (LAK), dan catatan atas laporan Keuangan (CaLK). Sistem Akuntansi BLU BPJPH dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan dan belanja kas, piutang, utang, investasi, akuntansi serta pelaporan dan pertanggungjawaban BLU;
2. Menjadi dasar dalam rangka pencatatan akuntansi dengan sistem double entry;
3. Menjadi pedoman dalam melaksanakan pencatatan transaksi keuangan sehingga dicapai akuarasi pencatatan dan pengklasifikasian yang tepat;
4. Mewujukan tata kelola yang baik (good governance) dan tertib administrasi.

Dengan dibuatnya laporan keuangan yang sesuai kaidah yang ditetapkan dalam sistem akuntansi yang BLU BPJPH akan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

D. AMBANG BATAS BELANJA BLU

Belanja BLU dapat bertambah atau berkurang (leksibel) dari yang dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional (flexible budget).

Dalam menentukan hitungan besaran ambang batas belanja tersebut, BLU BPJPH harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

5

PENUTUP

Besaran persentase ambang batas tersebut berlaku apabila pendapatan operasional BLU melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA tahun yang diusulkan. Selama dalam ambang batas tersebut, BLU dapat menggunakan pendapatannya tanpa harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Dalam Rencana Bisnis dan Anggaran 2022 ini, BPJPH menetapkan ambang batas sebesar 10%. Maksudnya adalah, apabila target pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2022 melebihi dari yang telah ditetapkan, maka besarnya pengeluaran maksimal yang dapat dilakukan tanpa meminta izin Menteri Keuangan adalah sebesar target pengeluaran 2020 ditambah (10%) sepuluh persennya.

A. KESIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini merupakan dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal tahun anggaran 2022 yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana PK- BLU atas beban APBN dan PNBP.

Program dan kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran 2022 yang bersumber dari Belanja Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 114.190.163.000 sedangkan belanja yang bersumber dari pendapatan layanan (BLU) sebesar Rp. 8,800,000,000. Rincian anggaran tahun 2022 dan target pencapaian masing-masing belanja terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1. Rincian Anggaran dan Target Belanja BPJPH 2022

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target 2022	Anggaran 2022
BPJPH KEMENTERIAN AGAMA			114,190,163,000
SS 4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama		
IKSS 4.1	Tingkat kepuasan layanan produk halal	70.00	
SS 12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel		
IKSS 12.1	Predikat opini laporan keuangan		WTP
IKSS 12.2	Nilai reformasi birokrasi		79.00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Baseline 2019
025-01 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		50,352,742,000
SP.1.6	Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon I yang efektif dan akuntabel	
IKSP.I.6.1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	85.55
IKSP.I.6.2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PPMRB)	90.82
IKSP.I.6.3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	87.86
IKSP.I.6.4	Nilai Maturitas SPIP	4.28
IKSP.I.6.5	Indeks Profesionalitas ASN	75.73
2111-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH		56,352,742,000
SK.I.2111.1	Meningkatnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal	
IKSK.I.2111.1.1	Persentase temuan administrasi dan keuangan hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang diselesaikan	80.00
SK.I.2111.2	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	
IKSK.I.2111.2.1	Persentase jenis layanan publik yang memiliki SOP	85.00
IKSK.I.2111.2.2	Persentase produk hukum yang diharmonisasikan/diterbitkan	90.00
SK.I.2111.3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja	
IKSK.I.2111.3.1	Persentase keselarasan muatan Renja dengan Renstra	100.00
IKSK.I.2111.3.2	Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja	93.00
IKSK.I.2111.3.3	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	85.00
SK.I.2111.4	Meningkatnya kematangan pengendalian intern	
IKSK.I.2111.4.1	Persentase dokumen manajemen risiko yang komprehensif, valid, dan reliabel	85.00
IKSK.I.2111.4.2	Persentase data bidang agama yang komprehensif, valid dan reliabel	80.00
SK.I.2111.5	Meningkatnya ASN yang profesional	
IKSK.I.2111.5.1	Persentase ASN yang memiliki nilai indeks profesional berkategori sedang (minimum 71)	80.00
IKSK.I.2111.5.2	Persentase ASN yang memenuhi syarat leveling kompetensi jabatannya	90.00
025-02 PROGRAM KERUKUNAN UMAT DAN LAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA		57,837,421,000
SP.14.1	Meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal	
IKSP.I4.1.1	Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	63.00
IKSP.I4.1.2	Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100.00
SP.14.2	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	
IKSP.I4.2.1	Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100.00
IKSP.I4.2.2	Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100.00
2105-Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal		32,000,000,000
SK.14.2105.1	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	
IKSK.14.2105.1.1	Persentase produk yang tersertifikasi	63.00
IKSK.14.2105.1.2	Persentase sertifikat halal luar negeri yang terregistrasi	42.00
IKSK.14.2105.1.3	Persentase produk yang terverifikasi	63.00
IKSK.14.2105.1.4	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terregistrasi	49.00
IKSK.14.2105.1.5	Persentase auditor halal yang terregistrasi	44.00
2108-Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal		12,537,421,000
SK.14.2108.1	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal	
IKSK.14.2108.1.1	Persentase pelaku usaha yang terbina	45.00
IKSK.14.2108.1.2	Persentase auditor halal yang terbina	44.00
IKSK.14.2108.1.3	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terbina	49.00

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Baseline 2019
IKSK.14.2108.1.4	Persentase penyelia halal yang terbina	49.00
IKSK.14.2108.1.5	Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPu) yang terbina	12.00
IKSK.14.2108.1.6	Persentase sertifikat halal yang terawasi	49.00
IKSK.14.2108.1.7	Persentase label halal yang terawasi	49.00
IKSK.14.2108.1.8	Persentase lembaga pemeriksa halal (LPH) yang terawasi	49.00
IKSK.14.2108.1.9	Persentase rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPu) yang terawasi	17.00
2110-Kerja Sama dan Standardisasi Halal		13,300,000,000
SK.14.2110.1	Meningkatnya kualitas kerja sama dan standardisasi halal	
IKSK.14.2110.1.1	Persentase naskah kerjasama penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang tersusun	20.00
IKSK.14.2110.1.2	Persentase standardisasi dan penilaian kesesuaian penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang tersusun	20.00
IKSK.14.2110.1.3	Persentase kesepakatan kerjasama Luar Negeri	20.00
IKSK.14.2110.1.4	Persentase Akreditasi LPH	44.00

B. HAL LAIN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Dalam pelaksanaan PK BLU, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain :

1. Tarif layanan BPJPH baru ditetapkan Menteri Keuangan bulan Juli 2021 dan regulasi turunannya sedang disusun, sehingga diawal tahun 2022 BPJPH belum memperoleh pendapatan dari jasa layanan dan operasional masih mengadalkan penerimaan dari APBN.
2. Adanya regulasi UU No 11. Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang menyatakan bahwa sertifikat halal bagi UMK dilaksanakan secara nol rupiah, sehingga mengandalkan APBN, APBD, CSR atau bantuan lain.
3. Kewenangan yang diamanatkan undang-undang JPH kepada BPJPH luas, maka tidak dimungkinkan pelaksanaan seluruh kewenangan BPJPH pemberiannya dibebankan pada tarif layanan jaminan produk halal, kewenangan ini seperti terlihat dalam pemetaan sumber pendanaan yang telah dilakukan BPJPH dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Sumber Pembiayaan Pelaksanaan Kewenangan dan Tugas Fungsi BPJPH

Kewenangan	Fungsi	Sumber Pembiayaan	
		APBN	PNBP
merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH	Koordinasi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	✓	
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH		✓	
menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk	pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal		✓

Kewenangan	Fungsi	Sumber Pembiayaan	
		APBN	PNBP
melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri			✓
melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal		✓	
melakukan akreditasi terhadap LPH			✓
melakukan registrasi Auditor Halal			✓
melakukan pengawasan terhadap JPH	pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal	✓	
melakukan pembinaan Auditor Halal	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal	✓	
melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH		✓	
	pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	✓	
	pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri	✓	



BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

